



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2011/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Darussalam, Desa, Kecamatan Gantarengkeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

....., umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 05 September 2011 yang didaftar di kepaniteraan

Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor

0138/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 5 September 2011, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan dinikahkan oleh Imam Desa Tombolo yang bernama
2. Bahwa wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Asri bin Japa dengan mas kawin 1 gram emas dan disaksikan oleh
3. Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan maupun semenda yang mengharamkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Pa'jukukang, berdasarkan surat keterangan Nomor KK.21.11.4/PW.00/62/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pa'jukukang disebabkan kelalaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Desa Tombolo yang tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, maka mohon pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan lebih dahulu dan selanjutnya menceraikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Desa Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 2 tahun 5 bulan;
8. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, tetapi sejak sebulan setelah usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang harmonis;
10. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit disembuhkan;
 - c. Tergugat sering memukul penggugat tanpa sebab;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 ketika Penggugat berkunjung ke rumah tante Tergugat, tiba-tiba Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat, lalu keesokan harinya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua dan hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, Penggugat tidak memiliki harapan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat (.....) dengan Tergugat (Marseng bin Basanang) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2007, diDesa Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0138/Pdt.G/2011/PA Btg tanggal 9 September 2011, serta Nomor 0138/Pdt.G/2011/PA.Btg, tanggal 23 September 2011 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, setelah pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1.pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di
KampungDesa, Kecamatan
Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan
Tergugat adalah Imam Desa, bernama
.....dan memang sudah menjadi kebiasaan
di kampungsetiap yang menikah
pasti dinikahkan oleh Imam Desa dan yang
menjadi Imam Desa waktu itu adalah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perikahan
tersebut adalah ayah kandung Penggugat
bernama;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat adalah
emas;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan
tersebut adalah;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat masih gadis
sedang Tergugat masih jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak
memiliki hubungan nasab maupun semenda dan
tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena menurut pihak KUA buku nikah tersebut tidak dapat diterbitkan disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada register pencatatan nikah KUA Kecamatan Pa'jukukang;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena kelalaian Imam Desa yang tidak melaporkannya;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran walaupun hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat sering salah dalam menafsirkan ucapan Penggugat yang berlanjut dengan pemukulan atas diri Penggugat;

- Bahwa Tergugat memang mengidap penyakit tuna rungu sehingga selalu salah memahami ucapan Penggugat dan mudah tersinggung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi Penggugat sering memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Penggugat tinggal di Desa, Kecamatan Gantarengkeke, Kabupaten Bantaeng, sedang Tergugat tinggal di, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan karena sewaktu Tergugat pergi ke rumah tante Tergugat, tiba-tiba Tergugat datang dan memukul Penggugat. Semenjak itulah Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena takut dengan sifat ringan tangan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk mendamaikannya namun tidak berhasil;

2. pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saya sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung tiga tahun lebih;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berlangsung di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan pada waktu itu saya ikut menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa bernama setelah mendapat pelimpahan dari ayah kandung Penggugat;
- Bahwa wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar untuk Penggugat berupa emas seberat satu gram, sementara yang bertindak sebagai saksi adalah
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat bersatatus jejaka;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama;
- Bahwa Penggugat pernah mengurus buku nikah ke KUA Kecamatan Pa'jukukang, namun pihak KUA tidak bisa menerbitkannya dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di KUA Kecamatan Pa'jukukang, disebabkan Imam Desa ketika itu, tidak melaporkannya;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah Penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bataeng

Selama kurang lebih tiga tahun;

- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat sewaktu Tergugat menyuruh Penggugat membeli obat, sehingga Penggugat merasa malu dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim hanya berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor 0138/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 9 September dan tanggal 23 September 2011, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan bertemu langsung dengan Tergugat, namun tergugat menolak menandatangani relaas yang disampaikan kepadanya. Oleh sebab itu panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu, gugatan penggugat ternyata tidak melawan hukum sehingga dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain meminta untuk diceraikan dengan Tergugat, Penggugat juga memohon agar pernikahannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat disahkan terlebih dahulu, maka sebelum mempertimbangkan dalil- dalil perceraian, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat hanya mengajukan dua orang saksi yang keduanya memberikan kesaksian di satu sisi mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan di sisi lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun menurut majelis dapat dibenarkan dan diterima kesaksiannya untuk dipertimbangkan dengan pertimbangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui masalah pernikahan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi pertama sebagai keluarga menegetahui dengan pasti telah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat walaupun tidak ikut hadir pada acara akad nikah, sementara saksi kedua justru ikut hadir pada acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Penggugat adalah Imam Desasetelah mendapatkan pelimpahan dari ayah kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Penggugat, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Penggugat tersebut ternyata menurut kedua saksi, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Penggugat dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Penggugat, dalam pernikahan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa emas seberat satu gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup menudukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal pernikahannya dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya sesuatu yang bisa menyebabkan Penggugat terhalang menikah dengan Tergugat, kedua saksi yang diajukan menerangkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Penggugat maupun Tergugat tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan tersebut, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Imam Desayang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Imam Desa melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, mengakibatkan para Penggugat tidak bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perceraian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi bulan Mei 2010, ketika itu Penggugat berkunjung ke rumah tante Tergugat, tiba-tiba tergugat datang dalam keadaan mabuk dan langsung memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat merasa malu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat, bahkan keduanya adalah orang tua kandung Penggugat, karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan yang disampaikan tersebut diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan langsung yang kebetulan tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dengan penggugat dan tergugat sehingga menurut majelis, keterangan tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi- saksi penggugat ternyata bersesuaian, bahkan menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat sehingga keterangan saksi- saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 2007 yang dilangsungkan di Darussalam,Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat wali Penggugat mewakilkan kepada Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat menyerahkan mahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berupa emas satu gram;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya pernikahan tersebut;
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak adanya buku kurtipan Akta Nikah Penggugat disebabkan oleh kelalaian Imam Desamelaporkan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Pa'jukukang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa sejak usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak dan kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah kandung Penggugat yang bernama, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa bernama dan ketika itu, Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa satu gram enas;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44

Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Penggugat mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini, ternyata mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan tersebut, menurut saksi-saksi para Penggugat disebabkan oleh Imam Desayang bertugas menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan perceraian, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, karena itu, persoalan yang dihadapi Penggugat saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalail- dalil gugatan yang berkaitan dengan perceraian dengan memperhatikan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi seperti, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah dengan gagalnya upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan kegagalan tersebut berlanjut dengan tidak berhasilnya upaya majelis hakim menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis meyakini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, apalagi jika mengharapkan Penggugat dengan Tergugat bisa kembali mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal sangat ditentukan keharmonisan pasangan suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi, namun dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rasa saling mencintai dan saling menyayangi tersebut sudah tidak bisa diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, sementara Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu. Karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini bertempat tinggal di luar Wilayah Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2007, di Darussalam, Desa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, serta Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,

Kabupaten Bantaeng;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1432 H, oleh Drs. Hasbi. M.H., hakim ketua, Dra. Nurhayati dan Mahyuddin. S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Husain. S.H, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Dra. Nurhayati

Drs. Hasbi. M.H

Mahyuddin, S.HI., M.H

Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husain. S.H

Perincian biaya perkara :

5. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
7. Biaya panggilan	:	Rp.	275.000,00
8. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
9. <u>Biaya materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)